



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

Manado, 29 Desember 2020

K e p a d a

Yth. **1. PARA KEPALA BIDANG;
2. PARA KEPALA CABANG DINAS;
3. PARA PENGAWAS SEKOLAH;
4. PARA KEPALA SMA/SMK/SLB.**

di

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/DIKDA-01/ 2707 /XII/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK),
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN
2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, 737 Tahun 2020, HK.01.08/Menkes/7093/2020, 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), serta menindaklanjuti arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 pada tanggal 20 November 2020, dan menindaklanjuti surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara nomor 420/20.10170/Sekr tanggal 28 Desember 2020 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021:

1. Kegiatan pembelajaran semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) **dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan/atau pembelajaran tatap muka (PTM)** di semua zonasi;
 - a. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilaksanakan dalam 2 pendekatan, yaitu:
 - i. Pembelajaran jarak jauh Dalam Jaringan (Daring) / *online* yang menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring; dan

- ii. Pembelajaran jarak jauh Luar Jaringan (Luring) / *offline* yang menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, *Job Sheet, Hand Out, UKBM*, video pembelajaran, bahan ajar cetak, serta alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Adapun perangkat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) **wajib disiapkan oleh pendidik;**

- b. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, **pendidik wajib tetap menggunakan seragam**. Adapun **siswa juga wajib tetap menggunakan seragam** sekolah warna putih-abu-abu/batik-abu-abu/cokelat muda-cokelat tua pramuka dan menjunjung tinggi etika belajar selama mengikuti proses pembelajaran jarak jauh;
- c. Pembelajaran jarak jauh secara daring **wajib dilaksanakan oleh pendidik dari satuan pendidikan**. Apabila pendidik memiliki penyakit penyerta (seperti: kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal, dan/atau diabetes) sehingga mengharuskannya melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara Daring dari tempat tinggal, maka pendidik wajib melaporkan kondisinya terlebih dahulu kepada kepala satuan pendidikan serta menyerahkan fotokopi buku kontrol peserta Program Rujuk Balik (PRB) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) wajib mempertimbangkan tumbuh kembang dan kondisi psikososial siswa dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tetap mengikuti jadwal pembelajaran normal namun dengan komposisi dan durasi pembelajaran yang singkat dan padat, yaitu sebagai berikut:
 - i. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan mulai pukul **07.15 wita sampai dengan selesai**.
 - ii. Pembelajaran jarak jauh secara daring setiap mata pelajaran dilaksanakan dengan durasi **paling lama 30 menit**, diantaranya meliputi: sesi pembelajaran virtual dan diakhiri dengan sesi pemberian tugas mandiri yang dikerjakan oleh siswa setelah sesi pertama selesai;
 - iii. Pembelajaran jarak jauh secara luring dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Cabang Dinas setempat/Kepala Bidang terkait dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
- e. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas **dapat** dilaksanakan oleh satuan pendidikan mulai pada awal bulan Januari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Satuan pendidikan **wajib mengisi daftar periksa** pada laman website DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Adapun rincian daftar periksa dimaksud, yaitu antara lain:
 - 1) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu sekurang-kurangnya memiliki:
 - toilet bersih dan layak;
 - sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - disinfektan.
 - 2) Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
 - 3) Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak). Suhu badan ditetapkan **tidak melebihi 37,3 derajat celcius;**

- 4) Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - Memiliki kondisi medis penyerta (*comorbidity*) yang tidak terkontrol;
 - Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - Memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
 - 5) Membuat kesepakatan bersama komite, orang tua peserta didik, dan satuan pendidikan (yang dituangkan dalam bentuk **surat pernyataan bermeterai 6000** dari orang tua peserta didik dan berita acara pertemuan) terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua terkait protokol kesehatan.
- ii. Pemerintah Kabupaten/Kota setempat **telah memberikan persetujuan** pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1) Peta resiko penyebaran Covid-19, terutama di lingkungan satuan pendidikan serta tempat tinggal peserta didik dan warga satuan pendidikan;
 - 2) Kesiapan fasilitas layanan kesehatan terdekat;
 - 3) Keterpenuhan pengisian daftar periksa pada laman website DAPODIK (Data Pokok Pendidikan);
 - 4) Aksesibilitas terhadap sumber pembelajaran jarak jauh;
 - 5) Tumbuh kembang dan kondisi psikososial siswa dalam pemenuhan layanan pendidikan, terutama bagi siswa yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
 - 6) Ketersediaan akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak dari dan menuju ke satuan pendidikan;
 - 7) Kondisi geografis daerah setempat.
- iii. Satuan pendidikan **telah melakukan pengintegrasian ketentuan protokol kesehatan ke dalam peraturan tata tertib siswa** dalam melakukan aktivitas pembelajaran maupun non pembelajaran selama berada di lingkungan satuan pendidikan sebagai upaya untuk menumbuhkan karakter siswa/siswi yang sadar akan kesehatan dan keselamatan melalui pendidikan karakter yang selanjutnya akan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan bermartabat. Adapun contoh pengintegrasian seperti halnya dalam pelaksanaan aktivitas berikut:
- 1) Pendidik selalu memberikan pengarahan kepada peserta didik sebelum memulai aktivitas pembelajaran terkait protokol kesehatan dalam pembelajaran;
 - 2) Satuan pendidikan menerapkan area wajib pakai masker (masker bedah atau masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu);
 - 3) dan berbagai aktivitas lainnya.
- f. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas **tidak dapat** dilaksanakan oleh satuan pendidikan apabila:
- i. belum mengisi daftar periksa pada laman website DAPODIK (Data Pokok Pendidikan);
 - ii. kepala satuan pendidikan belum bersedia melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun telah memenuhi daftar periksa pada laman website DAPODIK (Data Pokok Pendidikan); dan/atau

- iii. belum mendapatkan persetujuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- g. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) menggunakan salah satu dari kurikulum berikut:
 - i. Kurikulum Nasional
 - ii. Kurikulum Darurat
 - iii. Kurikulum Nasional yang disederhanakan secara mandiri
- h. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, maka **Tim Siaga Darurat Covid-19** yang telah dibentuk oleh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) wajib tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara rutin dan melaporkan segera hasilnya kepada kepala satuan pendidikan dan Cabang Dinas/Bidang terkait pada kesempatan pertama.

B. Pelaksanaan Pembelajaran Praktek:

1. Pembelajaran praktek selama masa pandemi Covid-19 **hanya dapat dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** di semua zonasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat;
2. Pembelajaran praktek sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas adalah pembelajaran **praktek mata pelajaran produktif dan program Praktek Kerja Lapangan (PKL)**. Satuan pendidikan masih **belum diperkenankan** untuk melaksanakan kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, dan praktek selain mata pelajaran produktif;
3. Pelaksanaan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas **dapat dilaksanakan** secara *online* melalui pendekatan *video tutorial*, dan/atau secara langsung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di semua zonasi melalui pendekatan *Jobshit* dan menghadirkan Guru Tamu dari Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) **hanya dapat** dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan, dan **tidak diperkenankan** untuk dilaksanakan di lingkungan Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI);
 - b. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan maupun bekerjasama dengan Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI);
 - c. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan diantaranya meliputi kegiatan berbasis *project work* dan/atau pembelajaran berbasis industri, kegiatan kewirausahaan individu maupun kelompok, serta kegiatan pengenalan dunia kerja/*job orientation*.

C. Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran:

1. Persiapan pelaksanaan pembelajaran oleh satuan pendidikan:

No	Perihal	Hal-hal yang harus dipersiapkan/diperhatikan pada masa transisi dan masa kebiasaan baru
1	Daya tampung ruangan	1. Satuan pendidikan menengah: Jumlah peserta didik per kelas adalah maksimal 18 (delapan belas) orang, dengan jarak antar siswa minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 2. Satuan pendidikan khusus:

		Jumlah peserta didik per kelas adalah maksimal 5 (lima) orang, dengan jarak antar peserta didik minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2	Jumlah hari pembelajaran dan jam tatap muka	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan segenap warga satuan pendidikan, serta memperhatikan ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian <i>shift</i> tatap muka per hari dapat diatur per rombongan belajar/kelas dan/atau setengah dari jumlah rombongan belajar/kelas sesuai kondisi; 2. Apabila jumlah total siswa diatas 500 (lima ratus) orang, maka tatap muka dapat diatur secara <i>shift</i> per minggu sesuai kondisi; 3. Untuk menghindari kerumunan dalam satu wilayah tertentu, maka jadwal tatap muka di satuan pendidikan yang memiliki jumlah siswa yang banyak wajib disinkronkan dengan jadwal tatap muka di satuan pendidikan terdekat dan diatur secara bergantian; 4. Pengaturan <i>shift</i> tatap muka disusun oleh kepala satuan pendidikan, disinkronkan bersama dengan Cabang Dinas/Bidang terkait, dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat melalui Gugus Tugas Covid-19.
3	Perilaku wajib sehat di lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker masker bedah atau masker tembus pandang yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Masker kain wajib diganti setelah penggunaan selama 4 jam atau sudah dalam keadaan lembab/basah meskipun belum mencapai 4 jam pemakaian; b. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); c. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan; d. Menerapkan etika batuk/bersin.
4	Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam keadaan sehat, dan apabila sedang mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi yang terkontrol; 2. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
5	Kantin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum diperbolehkan beroperasi. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang; 2. Pengoperasian kantin menunggu petunjuk lebih lanjut.
6	Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan	Belum diperbolehkan, namun disarankan agar tetap melakukan aktivitas olahraga di rumah.
7	Kegiatan yang lain, diluar kegiatan pembelajaran	Belum diperbolehkan melaksanakan kegiatan selain pembelajaran, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. orangtua menunggu kepulangan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; 2. peserta didik beristirahat di luar kelas;

		3. pertemuan sekolah dengan orang tua peserta didik; 4. pengenalan lingkungan satuan pendidikan; dan sebagainya.
8	Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mekanisme luring (luar jaringan), guling (guru keliling), dan <i>home-visit</i> diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
9	Penyediaan buku saku bagi peserta didik	Satuan pendidikan wajib tetap menyediakan buku saku bagi peserta didik yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. <i>Protokol pelaksanaan pembelajaran</i> , yang meliputi: protokol kedatangan, saat pembelajaran, dan kepulangan peserta didik dari satuan pendidikan, protokol dalam melaksanakan aktivitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan, serta protokol penanganan peserta didik yang mengalami gejala Covid-19 ataupun non Covid-19 baik pada saat sedang mengikuti pembelajaran maupun yang berada di lingkungan satuan pendidikan; b. <i>Absensi kedatangan dan kepulangan peserta didik</i> yang ditandatangani oleh pendidik dan orang tua dengan mencantumkan waktu keberangkatan dari rumah dan waktu kedatangan di lingkungan satuan pendidikan pada saat menuju ke sekolah, serta waktu keberangkatan dari sekolah dan waktu kedatangan di rumah pada saat menuju ke rumah; c. <i>Tabel pengukuran suhu</i> setiap hari pada saat peserta didik tiba dan meninggalkan lingkungan satuan pendidikan; d. <i>Peraturan tata tertib peserta didik</i> , terutama aturan yang telah mengalami penyesuaian setelah diintegrasikan dengan ketentuan protokol kesehatan; e. <i>Jadwal pelaksanaan pembelajaran</i> selama masa Pandemi Covid-19.

2. Protokol sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung bagi satuan pendidikan:

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
1. Memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih mengalir di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	1. Memeriksa ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih mengalir di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
2. Melakukan disinfeksi sarana dan prasarana dan lingkungan satuan pendidikan paling singkat selama 60 menit sebelum kegiatan belajar-mengajar berlangsung;	2. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan sesaat setelah kegiatan belajar-mengajar selesai;
3. Memastikan ketersediaan masker untuk peserta didik (masker bedah/masker kain 3 (tiga) lapis)/masker tembus pandang;	3. Memeriksa ketersediaan sisa masker untuk peserta didik (masker bedah/masker kain 3 (tiga) lapis)/masker tembus pandang;
4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.	4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) masih berfungsi dengan baik.

3. Protokol kedatangan, saat pembelajaran, dan kepulangan peserta didik dan warga satuan pendidikan dari satuan pendidikan:

No	Kedudukan	Protokol dalam beraktivitas
1	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak sedang dalam kondisi demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker bedah atau masker tembus pandang yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan dan wajib diganti setiap 4 jam atau sudah dalam keadaan lembab/basah meskipun belum mencapai 4 jam pemakaian; d. membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. membawa perlengkapan pribadi lainnya seperlunya, seperti: alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lainnya, sehingga tidak saling meminjam alat.
2	Selama perjalanan ke satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda yang tidak steril, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut selama beraktivitas di luar rumah, serta wajib menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3	Sebelum masuk gerbang satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. titik kumpul dan antrian kedatangan peserta didik dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh (tidak melebihi 37,3 derajat celcius). Khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan wajib menunjukkan hasil <i>Rapid Test Antigen</i> atau Swab/PCR yang masih berlaku; c. melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. Bagi setiap pengunjung/tamu agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh satuan pendidikan.
4	Selama kegiatan Belajar-Mengajar berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan peralatan belajar/makan milik pribadi, serta dilarang saling meminjam peralatan; c. bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang memiliki gejala gangguan kesehatan, agar wajib mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan oleh Tim Siaga Darurat Covid-19 Satuan Pendidikan.
5	Selesai kegiatan Belajar-Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum meninggalkan ruang kelas;

		a. b. c. d.

		a. b. c.